



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 128/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 47/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, Masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 47/HK 03.1-Kpt/5107/Kpu.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 599/PP 05-BA/5107/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 47/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan Masa Kerja diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



KIGEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 128/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 47/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KUBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Simpen Supartana	L	Br.Dinas Ban Ds.Ban
2	I Ketut Biasa	L	Br.Dinas Ban Ds.Ban
3	I Nengah Subagia	L	Br.Dinas Pucang Ds.Ban

B. DESA BATURINGGIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Seriana, S.Pd.	L	Br.Dinas Baturingggit Kaja Ds.Baturingggit
2	I Nengah Suantara	L	Br.Dinas Baturingggit Kaja Ds.Baturingggit
3	I Kadek Ariana	L	Br.Dinas Bantas Ds.Baturingggit

C. DESA DUKUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Komang Sutana, S.Pd.	L	Br.Dinas Caniga Ds.Dukuh
2	I Made Dira Yasa, S.Pd.	L	Br.Dinas Dukuh Ds.Dukuh
3	I Gede Suada, S.Pd.SD.	L	Br.Dinas Dukuh Ds.Dukuh

D. DESA KUBU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nengah Suparta	L	Br.Dinas Juntal Kaja Ds.Kubu
2	I Gede Wartika Yadnya Yasa	L	Br.Dinas Kubu Kangin Ds.Kubu
3	I Made Yoga Subrata	L	Br.Dinas Sambilaklak Ds.Kubu

E. DESA SUKADANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Sudica Ambara, S.Pd.	L	Ds.Sukadana
2	I Gede Arka Zena Wardana	L	Ds.Sukadana
3	I Nengah Suyadnya Putra	L	Ds.Sukadana

F. DESA TIANYAR BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Konderan	L	Br.Dinas Muntigunung Kauh Ds.Tianyar barat
2	I Gede Sanjaya, S.Pd.	L	Br.Kerta Buana Ds.Tianyar Barat
3	I Nyoman Januwardana	L	Br.Dinas Labuan Sari Ds.Tianyar Barat

G. DESA TIANYAR TENGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Suardika, S.Pd.SD.	L	Br.Dinas Pedahan Kelod Ds.Tianyar Tengah
2	I Wayan Putu Sukarya	L	Br.Dinas Moncol Ds.Tianyar Tengah
3	I Made Alep	L	Br.Dinas Bunglada Ds.Tianyar Tengah

H. DESA TIANYAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gede Putu Adi Wiranata, S.Pd.	L	Br.Dinas Eka Adnyana Ds.Tianyar
2	I Wayan Sudana	L	Br.Dinas Paleg Ds.Tianyar
3	Ni Made Sukanadi	P	Br.Dinas Eka Adnyana Ds.Tianyar

I. DESA TULAMBEN

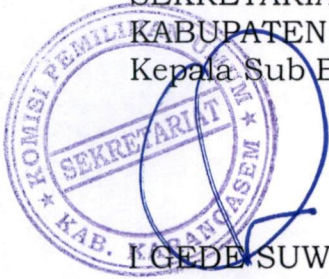
No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Kanca, S.Pd.	L	Br.Dinas Beluhu Kangin Ds.Tulamben
2	I Made Sutawijaya, S.Pd.	L	Br.Dinas Tulamben Ds.Tulamben
3	I Made Selamat	L	Br.Dinas Muntig Ds.Tulamben

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



IGEDE SUWENDA